



PUTUSAN

Nomor 423/Pdt.G/2017/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Ika Puspika, A.Md.Keb binti Sallimu, umur 28 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer pada RSUD Andi Djemma Masamba, Pendidikan Diploma III, Tempat Kediaman di Dusun Makumpa, Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Sulkifli, S.AN bin Laondang, umur 31 Tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara, Pendidikan Strata I, Tempat Kediaman di Desa Laba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba tanggal 2 Agustus 2017 dengan perkara Nomor 423/Pdt.G/2017/PA Msb., Dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015, yang di catat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0253/036/X/2015, tanggal 27 Oktober 2015.

**Hal. 1 dari 13 Hal.Put.No.423/PdtG/2017/PA
Msb.**



2. Bahwa setela'n menikah Penggugat dan Tergugat iingai di rumah dinas sekolah di Desa Laba selama 3 bulan namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada buian November 2015 muiai muncui perselisihan dan pertengkaratan disebabkan Tergugat jarang memberikan uang beianza untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga uang Tergugat lebih banyak digunakan pada saat Touring dengan kiub motor Tergugat serta Tergugat sering cemburu kepada Penggugat setiap Penggugat berangkat kerja.
4. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat masih bisa bersabar menunggu Tergugat berubah sikap namun Tergugat tidak bisa berubah dan kaiau dinasihati Tergugat maian diam dan tidak peauui dan perselisihan terus menerus terjadi hingga puncak terakhir.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016 disebabkan persoalan yang sama dan Penggugat pergi dari rumah orang tua di Desa Sassa, Kecamatan Baebunta karena Penggugat tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat atas sikap Tergugat tersebut.
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggai hingga sekarang 1 tahun 7 buian iamanya tidak saiiing mempedulikan lagi layaknya suami istri tidak ada nafkah untuk Penggugat.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis.

**Hal. 2 dari 13 Hal.Put.No.423/PdtG/2017/PA
Msb.**



Berdasarkan aiasan/aaiii-daiii di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang beriakku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majeils Hakim berpendapat iain, mohon putusan seadii-adiinya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat ternyata hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat iidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang iain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakiinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 423/Pdt.G/20i 7/PA.Msb, tanggal S Agustus 2017 dan 23 Agustus 2017 yang dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oieh haiangan dan atau aiasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembaii dengan Tergugat daiam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat diaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat daiam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat daiii-daiii gugatannya, Penggugat teian mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0253/'036/X/'2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majeiis diberi kode P;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

**Hal. 3 dari 13 Hal.PutNo.423/PdtG/2017/PA
Msb.**



Saksi I : **NAMA SAKSI**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, ALAMAT di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tidak mengetahui penyebabnya, hanya Penggugat sering cerita kepada saksi tentang kebiasaan Tergugat yang tidak disukai oleh Penggugat yaitu Tergugat sering melakukan touring dengan teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang ke rumah saksi namun Penggugat tidak mau menemui Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi II : **NAMA**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, ALAMAT di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah ipar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering touring dengan klub motornya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1

**Hal. 4 dari 13 Hal. PutNo.423/Pdt.G/2017/PA
Msb.**



tahun 7 buian dan keduanya tidak saing mempeduikan lagi;

- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tiap pada gugaianya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oieh karena itu Penggugat memiliki /lega/ stsndiny untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 i anun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasai 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oieh karena itu Pengaaian Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

**Hal. 5 dari 13 Hal.Put.No.423/Pdt.G/2017/PA
Msb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengaaian Agama Masamba, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 200S, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ieian berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ieian terpenuhi daiam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan aiasan bahwa sejak buian November 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat jarang memberikan uang beianza kepada Penggugat dan uang Tergugat iebih banyak digunakan pada saat touring dengan club motornya dan sejak bulan Januari 2016 berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjaian i tahun 7 buian sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugai tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan seteiah aipanggii dengan resmi dan patut maka majeiis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkai dan dibenarkan oien Tergugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat ditemukan bahwa yang menjadi pokok masaian dalam perkara ini adaiah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugai dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?

**Hal. 6 dari 13 Hal.Put.No.423/Pdt.G/2017/PA
Msb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat teia'n aipanggii dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak meiwawan hukum. Oieh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum aaiam kitab Tunfaiui Muntaz juz X halaman 164 yang majeiis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut:

<j_jj 4jlr_ (j) JpUw L_ul*JI ^g/c.
pLjalll

Artinya : Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan daiiii-daiiii gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan daiiii-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak rasai 54 dan rasai 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan daiiii-daiiii gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan teian dicocokkan dan sesuai dengan asiinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan rasai 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik

Hal. 7 dari 13 Hal.PutNo.423/PdtG/2017/PA
Msb.



yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, saksi kesatu dan saksi kedua yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masaian kebiasaan Tergugat yang sering touring dengan club motornya dan berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjaian satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena cekcok;

Hal. 8 dari 13 Hal.PutNo.423/PdtG/2017/PA
Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjaian 1 tahun 7 buian; Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai kedua Penggugat dan Tergugat adaian suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejaia hiiangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga daiam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh suiti dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik iayaknya suami isteri, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama iain saing diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh daiam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembaii dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup aiasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak ber'nasii mendamaikan kedua beia'n pihak. Selanjutnya daiam Pasal

**Hal. 9 dari 13 Hal.Put.No.423/Pdt.G/2017/PA
Msb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perseiisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, teiah terbukti bahwa terjadi perseiisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah kebiasaan Tergugat touring dengan ciub motornya dan akhirnya berpisah sampai sekarang, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* daiam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan disebut *broken marriage*, yang daiam permasalahan keuarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical crueiity*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mentai (*mentai crueity*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran muiut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan beriangsung kekejaman mentai atau peneiantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*

Menimbang, bahwa Majeiis Hakim meniiai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup iama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keuarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majeiis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan aiternatif pemecahan masaiian guna menghilangkan kemafsadatan. Sebagaimana qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

-rj,,-...-IAI' t,, y\ a. JuALoll

Hal. 10 dari 13 Hal.Put.No.423/PdtG/2017/PA
Msb.



Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih
kebaikan"

Menimbang, bahwa oien karena itu daiam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada masia'nai yang diperoie'n, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majeiis Hakim berpendapat daiii-daiii perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan daiam Pasai i 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum isiam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perhitungan tersebut di atas maka gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oien karena gugaian Penggugat aikabuikan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sug'nra Tergugat terhadap Penggugat dapat aikabuikan;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasai 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasai 147 ayat (2) KOMPIIASI Hukum isiam maka kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang teiah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta dan Masamba, Kabupaian Luwu Utara untuk dicaiai daiam daftar yang disediakan;

**Hal. 11 dari 13 Hal.Put.No.423/PdtG/2017/PA
Msb.**



Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 200S, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat segala peraturan perunaang-unaangan yang
beriatu dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.**

MENGADILi

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak nadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan tatak satu bain sughra Tergugat (Sulkifli, S.AN bin Laondang) terhadap Penggugat (Ika Puspika, A.Md.Keb binti Sallimu
4. Memerintahkan Panitera Pengaduan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta dan Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai Hakim Ketua, Mahdys Syam, S.H dan Abau Hizam Monoarfa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Jamaiudain S, S.E.i sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



Mahdys Syam, S.H

Hakim Anggota II,

Dr

Dra. Hj. Husnaenah

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Panitera Pengganti,

Jamaluddin S,S.E.I

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 285.000,00
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)